



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara gugatan pembagian harta gono-gini/harta bersama antara:

Hj. Armawati binti H. Iskandar, warga negara Indonesia, perempuan, umur 35 tahun/12 Desember 1982, beragama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Topoyo, Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 17/SK/IV/2017/PA. Mmj., tanggal 27 April 2017 telah memberikan kuasa khusus kepada:

H. Baso Andi Makkasau, SH. MH. CLA. Advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “**ANDI MAKKASAU & PARTNERS**” yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 23 Mamuju, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

H. Ahmad Burahim bin Burahim, Umur 45 Tahun/12 Juli 1972, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Topoyo, Depan Pasar ikan, Desa/Kelurahan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Mei 2017, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dibawah register No. 23/SK/V/2017/PA. Mmj.

Hal.1 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PAMmj.



Tanggal 17 Mei 2017, telah memberikan kuasa khusus kepada:

Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum., dan A. TOBA, S.H.,
Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, Berkantor pada Kantor LKaBH-UMI Jln. Urip Sumoharjo Km 5 Lt.III Gedung Rektorat UMI Makassar, Sulawesi Selatan, dalam perkara ini mengambil alamat sementara pada Kantor Advokat “ A. Toba, SH. & REKAN “ beralamat di Jl. Poros Graha Nusa No. 27 , Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya, keterangan Tergugat/Kuasanya, dan para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 27 April 2017 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA Mmj., tanggal 27 April 2017, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada Ahad tanggal 28 Juni tahun 1998, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/48/VII/1998, dari Kantor urusan Agama (KUA), Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 65/Pdt.G/2017/PA Mmj tanggal, 15-03-2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal.2 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (H. Ahmad Burahim bin Burahim) terhadap penggugat (Hj. Armawati binti H. Iskandar);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 740.000, (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan berdasarkan Putusan Akta Cerai Nomor: 65/Pdt.G/2017/PA. Mmj;
4. Bahwa dengan telah putusnnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa :
 - 5.1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rukoh depan Pasar Ikan dengan ukuran lebar 4 (empat) meter, panjang 17 (dua belas) meter (Hak Milik) dibeli pada tahun 2002 dari Almarhum H. Sukadi (harga jual tersebut ditaksir @Rp.700.000.000,-) dengan batas-batas sebagai berikut :

✓ Sebelah Utara berbatas dengan: H. IWAN

Hal.3 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan: H. IWAN (Tk.Cahaya Rahmat)
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Jl. Raya
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan: Tk. Cahaya Rahmat

5.2. Sebidang Tanah dan Bangunan Rukoh di depan lapangan Topoyo, Hak Milik, dibeli dari Almarhum H. Sukardi pada tahun 2008 (harga jual @Rp.700.000.000,-) dengan ukuran lebar 4 (empat) meter, panjang 17 (tujuh belas) meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan: Tk. Cahaya 77
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan: Lapangan Topoyo
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan: H. MANSI
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan: Pak TASMAN

Dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr.Kandung/keponakan tergugat) an. Hj. Nuraeni alias Hj. Nining/Mardia,

5.3. Satu Unit Mobil Panther Pic Up DC 8348 BC tahun 2006, harga @Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikuasai oleh pihak ketiga (sdr. Kandung Tergugat) an. ERWIN,

5.4. Satu Unit Mobil AVANZA Hitam DD 713 QA tahun 2008, harga @Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr. Kandung Tergugat) an. Hasbulla alias Bulla,

5.5. Satu Unit Motor SPIN DC 4744 NA tahun 2010, harga @Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

5.6. Satu Unit Mobil Honda JAZZ Putih DD 1231 RB tahun 2015 harga @Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr. Kandung Tergugat) an. Hasbulla alias Bulla,

5.7. Satu Unit Motor JUPITER DC. 2219 VA tahun 2016 harga @Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah),

5.8. Bahwa Toko yang dikuasai oleh Tergugat diperkirakan nilai harga barang harta bersama Penggugat dan Tergugat lebih

Hal.4 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kurang @Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),
- 5.9. Bahwa Toko yang dikuasai Penggugat diperkirakan nilai harga barang harta bersama Penggugat dan Tergugat lebih kurang @Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- 5.10. Bahwa Uang hasil usaha 1 Toko dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 (3 tahun) yang dikuasai Tergugat diperkirakan keuntungannya perbulan selama 3 (tiga) tahun lebih kurang @Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) x 48 bulan @Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah),
- 5.11. Bahwa hasil usaha penggugat dengan Tergugat selama menjadi suami Istri sejak tahun 2002 sampai dengan gugatan cerai di ajukan di Pengadilan Agama Mamuju semua dikendalikan oleh Tergugat,
- 5.12. Uang hasil usaha 2 Toko dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 sebesar @Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan x 12 bulan @Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) di kali 6 (enam) tahun @Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah),
- 5.13. Sewa Mobil Panther Pic Up @Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari dikali 29 (dua puluh sembilan hari = Rp. selama 5 (tiga) tahun sama dengan @Rp. 191.400.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah),
- 5.14. Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara Penggugat dan Tergugat ditaksir berjumlah sebesar @Rp.5.402.400.000,- (lima milyar empat ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat,
6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

Hal.5 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



7. Bahwa atas harta bersama tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Objek Perkara adalah Harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tidak sah dan Tidak berharga serta batal demi hukum seluruh Surat-surat Rumah Toko atas Objek Perkara yang dibuat secara tanpa hak oleh Tergugat kepada pihak ketiga atau saudara Tergugat;
4. Menyatakan secara hukum harta barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut pada point 5.1. sampai dengan point 5.14. adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan seluruh harta bersama pada point 5.1. sampai dengan point 5.14. yang nilainya sebesar Rp. 5.402.400.000,- (lima milyar empat ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian dengan rincian harta Gono-Gini sebagai berikut:
 - 5.1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rukoh depan pasar Ikan dengan ukuran lebar 4 (empat) meter, panjang 17 (dua belas) meter (Hak Milik) dibeli pada tahun 2002 dari Almarhum H. Sukadi (harga jual tersebut ditaksir @Rp.700.000.000,-) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Sebelah Utara berbatas dengan: H. IWAN

Hal.6 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan: H. IWAN (Tk. Cahaya Rahmat)
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan: Jl. Raya
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan: Tk. Cahaya Rahmat

5.2. Sebidang Tanah dan Bangunan Rukoh di depan lapangan Topoyo, Hak Milik, dibeli dari Almarhum H. Sukardi pada tahun 2008 (harga jual @Rp.700.000.000,-) dengan ukuran lebar 4 (empat) meter, panjang 17 (tujuh belas) meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan: Tk. Cahaya 77
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan: Lapangan Topoyo
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan: H. MANSI
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan: Pak TASMAN

Dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr.Kandung/keponakan tergugat) an. Hj. Nuraeni alias Hj. Nining/Mardia;

- 5.3. Satu Unit Mobil Panther Pic Up DC 8348 BC tahun 2006, harga @Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikuasai oleh pihak ketiga (sdr. Kandung Tergugat) an. ERWIN,
- 5.4. Satu Unit Mobil AVANZA Hitam DD 713 QA tahun 2008, harga @Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr. Kandung Tergugat) an. Hasbulla alias Bulla,
- 5.5. Satu Unit Motor SPIN DC 4744 NA tahun 2010, harga @Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- 5.6. Satu Unit Mobil Honda JAZZ Putih DD 1231 RB tahun 2015 harga @Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr. Kandung Tergugat) an. Hasbulla alias Bulla,
- 5.7. Satu Unit Motor JUPITER DC. 2219 VA tahun 2016 harga @Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah),
- 5.8. Bahwa Toko yang dikuasai oleh Tergugat diperkirakan nilai harga barang harta bersama Penggugat dan Tergugat lebih kurang @Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),

Hal.7 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9. Bahwa Toko yang dikuasai Penggugat diperkirakan nilai harga barang harta bersama Penggugat dan Tergugat lebih kurang @Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- 5.10. Bahwa Uang hasil usaha 1 Toko dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 (3 tahun) yang dikuasai Tergugat diperkirakan keuntungannya perbulan selama 3 (tiga) tahun lebih kurang @Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) x 48 bulan @Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah),
- 5.11. Bahwa hasil usaha penggugat dengan Tergugat selama menjadi suami Istri sejak tahun 2002 sampai dengan gugatan cerai di ajukan di Pengadilan Agama Mamuju semua dikendalikan oleh Tergugat,
- 5.12. Uang hasil usaha 2 Toko dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 sebesar @Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan x 12 bulan @Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) di kali 6 (enam) tahun @Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah),
- 5.13. Sewa Mobil Panther Pic Up @Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari dikali 29 (dua puluh sembilan hari = Rp. selama 5 (tiga) tahun sama dengan @Rp. 191.400.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah),
- 5.14. Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara Penggugat dan Tergugat ditaksir berjumlah sebesar @Rp.5.402.400.000,- (lima milyar empat ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat,
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 5.402.400.000,- (lima milyar empat ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Yakni sebesar Rp. 2.701.200.000,- (dua milyar tujuh ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini

Hal.8 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila mana perlu dengan bantuan Polri;

7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

- Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga Tergugat/Kuasanya telah hadir dalam persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 23 Mei 2017 Tergugat/Kuasanya tidak hadir di persidangan, dan pada persidangan tanggal 30 Mei 2017 Penggugat/Kuasanya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan harta warisan yang diajukan Penggugat dilakukan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Mansur, S.Ag., Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 23 Mei 2017 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat pun tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena dalil penggugat dalam pokok perkara tidak jelas/tidak ada ketegasan mengenai nilai taksir semua harta yang diajukan dalam gugatannya, melainkan hanya memperkirakan saja, sehingga gugatan ini haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena seharusnya masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini yang penggugat

Hal.9 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



sendiri jelaskan dalam gugatannya sedang menguasai objek sengketa, dan ternyata dalam perkara ini pihak tersebut tidak di libatkan sebagai pihak tergugat atau turut tergugat, adapun pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Hj. Nuraeni alias Hj. Nining/Mardia pihak ketiga (saudara kandung tergugat) yang menguasai objek sengketa pada poin 5.2 halaman 3 gugatan penggugat, yang diberi nilai oleh penggugat sebesar @ Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- b. Erwin pihak ketiga (saudara kandung tergugat) yang menurut Penggugat menguasai 1(satu) unit Mobil Panther Pic up Dc 8348 BC Tahun 2006, yang diberi nilai oleh penggugat sebesar @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)(halaman 3 poin 5.3) gugatan penggugat;
- c. Hasbullah als Bulla pihak ke tiga (saudara kandung tergugat) yang menurut penggugat menguasai 1(satu) unit Mobil Avanza Hitam DD 713 Q A tahun 2008, yang diberi nilai harga oleh Penggugat sebesar @ Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) (Halaman 3 poin 5.4) gugatan Penggugat, dan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz putih DD 1231 RB tahun 2015 yang diberi nilai oleh Peggugat sebesar @ Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Halaman 3 poin 5.6) Gugatan penggugat masing-masing nilai-nilai tersebut hanya dengan mengatakan "diperkirakan" berarti nilai-nilai barang tersebut tidak jelas dan pasti, dengan demikian cara membaginyapun juga tidak jelas;

Bahwa oleh karena pihak yang dimaksud pada poin a, b, dan c diatas tidak dilibatkan dalam perkara ini sebagai pihak, sedangkan menurut penggugat menguasai barang sebagai objek sengketa maka jelas gugatan penggugat adalah kurang pihak, sehingga gugatan penggugat tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa penggugat telah menyalahi perjanjian pernikahan sebelum perceraian. Yaitu penggugat meninggalkan rumah tanpa seizin dengan baik suami, pada hal pada saat itu status antara penggugat dan tergugat masih sebagai suami istri yang sah. Namun demikian penggugat telah meninggalkan rumah. Dalam hukum tindakan yang demikian disebut non **adempti contractus** artinya tidak sepatasnya tergugat memenuhi permintaan penggugat karena penggugat sendiri telah meninggalkan rumah yang melanggar perjanjian pernikahan, itu berarti juga melanggar hukum pernikahan;

Bahwa berdasarkan uraian posita penggugat dalam gugatannya sungguh sangat tidak kongkrit dan tidak jelas didalam menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Sebagaiman tertuang dalam gugatan penggugat pada halaman 1 (satu) dan 2 (dua) poin satu hingga poin dua yang menyatakan bahwa:

- ✓ Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada ahad tanggal 28 junitahun 1998, sesuai kutipan Akta nikah Nomor :281/48/VII/1998 dari kantor urusan Agama (KUA) Kec. Sampaga, Kab. Mamuju;

Hal. 10 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



- ✓ Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 65/Pdt. G/2017/PA Mmj tanggal 15-03-2017;

Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan penggugat diatas sungguh sangat tidak jelas dan tidak kongkrit karena antara penggugat dan tergugat seakan-akan hanya terjadi perkawinan saja lalu terjadi perceraian. padahal keduanya itu telah menjalin kehidupan rumah tangga yang harmonis sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2015 atau sekitar 17 tahun lamanya, dan telah dikaruniai empat orang anak termasuk salah satu telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2017;

4. Bahwa setelah kehidupan bersama antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri dalam keadaan baik, tergugat membelikan perhiasan emas jenis emas dubai tidak kurang dari 150 gram atau bahkan lebih yang telah dikuasai dan dinikmati oleh penggugat sekitar puluhan tahun yang lalu hingga sekarang ini, dan pula penggugat menguasai sebuah Ruko Pasar yang terletak di Pasar Topoyo yang dikuasai dan ditempati sebagai tempat berusaha secara tersendiri oleh penggugat, dimana omsetnya rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, dan keuntungan selama penggugat menguasai ruko pasar tersebut ditaksir oleh tergugat sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Dengan rincian bahwa keuntungan perhari sebesar minimal rata-rata Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi penggugat tidak mencantumkananya di dalam gugatan penggugat sebagai harta gono gini. Dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan kabur olehnya itu gugatan penggugat tidak berlebihan kiranya majelis hakim yang Mulia menyatakan gugatan penggugat di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas jelas gugatan penggugat menurut tergugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala hal ikhwal yang terurai dalam eksepsi Tergugat tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat menyatakan ketegasannya membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, yang mengada-ada, mengenai nilai harta yang dikuasai tergugat, terkecuali terhadap bagian dalil gugatan yang diakui kebenarannya atau setidaknya-tidaknya tidak di bantah kebenarannya oleh tergugat sepanjang hal itu menguntungkan dan bermanfaat dalam membuktikan dalil dan dalih bantahan tergugat;
3. Bahwa selanjutnya gugatan penggugat pada halaman 2 pada poin 5.1 , 5.2, 5.5, dan 5.7 adalah kabur karena penggugat tidak menjelaskan dalam posita gugatannya bahwa objek –objek tersebut diatas dikuai oleh siapa-siapa saja;
4. Bahwa berdasarkan uraian posita penggugat mengenai besarnya nilai objek-objek sengketa mulai poin 5.1 sampai dengan 5.13 masing-masing

Hal. 11 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menggunakan istilah ditaksir, dengan demikian harga tersebut hanya dikarang sendiri oleh penggugat, atas dasar yang demikian itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima secara keseluruhan;

5. Bahwa tergugat mampu membuktikan dalil eksepsi dan Jawaban tergugat tersebut diatas di depan persidangan Pengadilan Agama mamuju;

Bahwa berdasarkan segala Uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah, kami Tergugat melalui kuasanya, memohon dengan segala hormat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang mengadili perkara ini, berkenan mengadili dan memutuskan;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat ;
2. Menyatakan demi hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Gugatan Nomor: 144/Pdt.G/2017/PA. Mmj., terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa mengenai jawaban Tergugat melalui kuasa hukumnya pada point 1 dan poin 2 terkait dengan nilai obyek Gono-Gini dan kurang pihak, adalah jawaban yang keliru karena yang kami gugat obyeknya bukan harganya dan mengenai jawaban Tergugat kekurangan pihak, setahu saya Tergugat hanya mempunyai mantan Istri (1) yang bernama Hj. Armawati Binti H. Iskandar;

Hal.12 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai jawaban tergugat telah menyalahi perjanjian pernikahan sebelum perceraian penggugat meninggalkan rumah tanpa seisin dengan suami adalah keliru, karena rumah yang ditempati penggugat adalah juga rumah penggugat dan tergugat, hanya saja tergugat tidak bertanggungjawab sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik, yaitu bercerai dengan tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Gugatan Harta Gono-Gini tersebut di atas, mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 12 Juni 2017, kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada point (3) dan (4) Dalam Pokok Perkara terkait dengan nilai obyek perkara Gono-Gini antara Penggugat dan Tergugat, penggugat tegaskan bukan nilai yang digugat oleh Penggugat tetapi obyeknya yang digugat oleh penggugat, sepertinya Tergugat tidak bisa membedakan mana gugatan Harta Gono-Gini dan mana Gugatan Waris;
4. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam Gugatan Gono-Gini (harta bersama) terdahulu;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Dalam Eksepsi

1. Menerima atau mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Eksepsi Tergugat atau setidak tidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Hal.13 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Juni 2017, di samping mengajukan replik tertulis, Penggugat juga mengajukan permohonan sita jaminan secara terpisah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi persoalan pokok gugatan Pemohon adalah mengenai 2 (dua) unit Rukoh dan Tanah dan 3 (tiga) unit mobil :

- 1.1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rukoh depan pasar Ikan SHM atas nama **H. Ahmad Burahim** (dikuasai Termohon) dengan ukuran lebar 4 (empat) meter, panjang 17 (dua belas) meter (Hak Milik) dibeli pada tahun 2002 dari Almarhum H. Sukadi dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan: H. IWAN
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan: H. IWAN (Tk.Cahaya Rahmat)
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Jl. Raya
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan: Tk. Cahaya Rahmat

- 1.2. Sebidang Tanah dan Bangunan Rukoh di depan lapangan Topoyo, Hak Milik, dibeli dari Almarhum H. Sukardi pada tahun 2008 (SHM dikuasai oleh Sdri. Termohon) dengan ukuran lebar 4 (empat) meter, panjang 17 (tujuh belas) meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan: Tk. Cahaya 77
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan: Lapangan Topoyo
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan: H. MANSI
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan: Pak TASMAN

Rukoh dikuasai oleh pihak ketiga (Sdri. Kandung/keponakan Termohon) atas nama Hj. Nuraeni alias Hj. Nining (sdr. Kandung Termohon/Mardia (keponakan Termohon);

Hal.14 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Satu Unit Mobil Panther Pic Up DC 8348 BC tahun 2006, atas nama dalam **STNK AMIRUDDIN als AMILUDDIN**, dikuasai oleh pihak ketiga/sdr. Kandung Termohon atas nama **ERWIN**;
- 1.4. Satu Unit **Mobil AVANZA** Hitam DD 713 QA tahun 2008, atas nama dalam **STNK SHERLY** Jl. Nusa Kambangan (Boss Sepatu/Toko Citra) yang dititip Termohon kepada Sdr. Kandung Termohon atas nama **Hasbulla alias Bulla**;
- 1.5. Satu Unit Mobil **Honda JAZZ** Putih **DD 1231 RB** tahun 2015 atas nama dalam **STNK ILHAM AMMASE**, (sepupu satu kali Termohon) bertempat tinggal di Jl. Batua Raya IV (Pondok Padaidi) Makassar, dititip Termohon pada Sdr. Kandung Termohon atas nama **Hasbulla alias Bulla**.

Bahwa 3 (tiga) Unit kendaraan dan 2 (dua) Unit Rukoh adalah Harta Bersama (Gono-Gini) tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat bersama dengan saudara-saudaranya secara langsung maupun secara tidak langsung secara melawan hukum oleh para Termohon;

Bahwa gugatan Pemohon telah disidangkan 5 (lima) kali, tampaknya Termohon tidak ada keinginan untuk berdamai dan berusaha mengulur-ulur waktu/jalannya acara persidangan dan bahwa:

1. Dikhawatirkan bahwa Termohon hendak menghilangkan barang bukti perkara Nomor: 158/Pdt.G/2017/PA Mmj., tertanggal 27 April 2017 dengan cara Termohon melibatkan saudara-saudara Termohon menitipkan dan menguasai harta Bersama Pemohon dan Termohon;
2. Untuk mencegah agar 1). 1 (satu) Rukoh dan Tanah depan Lapangan Topoyo, 2). 1 (satu) Rukoh dan Tanah Komp. Pasar Topoyo, 3). 1 (satu) unit mobil **PANTHER PIC UP**, 4) 1 (satu) unit mobil **AVANSA** dan 5) 1 (satu) unit mobil **HONDA JAZZ** adalah Harta Bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Desa Topoyo yang dikuasai oleh saudara kandung Termohon sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rukoh di depan lapangan Topoyo, Hak Milik, dibeli dari Almarhum H. Sukardi pada tahun

Hal. 15 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



2008 dengan ukuran lebar 4 (empat) meter, panjang 17 (tujuh belas) meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan: Tk. Cahaya 77
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan: Lapangan Topoyo
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan: H. MANSI
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan: Pak TASMAN

Dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr.Kandung/keponakan tergugat) an. Hj. Nuraeni alias Hj. Nining/Mardia,

- 2.2. Satu Unit Mobil Panther Pic Up DC 8348 BC tahun 2006, atas nama di **STNK AMIRUDDIN**, dikuasai oleh pihak ketiga (sdr. Kandung Tergugat) an. **ERWIN**,
- 2.3. Satu Unit Mobil **AVANZA** Hitam DD 713 QA tahun 2008, atas nama **SHERLY** (Boss Sepatu) Jl. Nusa Kambangan (Toko Citra); Makassar, mobil terswebut dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr. Kandung Tergugat) an. Hasbulla alias Bulla,
- 2.4. Satu Unit Mobil Honda JAZZ Putih DD 1231 RB tahun 2015 dalam **STNK** atas nama **ILHAM AMMASE**, (sepupu satu kali Termohon) bertempat tinggal di Batua Raya IV (Pondok Padaidi) Makassar, mobil tersebut dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr. Kandung Tergugat) an. Hasbulla alias Bulla,
3. Untuk melindungi dan menjamin hak serta kepentingan dari Pemohon atas 2 (dua) unit Rukoh dan Tanah dan 3 (tiga) unit mobil tersebut dalam butir-butir di atas;
Dengan alasan-alasan di tersebut atas, Pemohon memohon agar yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya untuk meletakkan **"SITA JAMINAN" (Conservatoir Beslag)** terhadap harta milik bersama Pemohon dan Termohon atas 2 (dua) unit Rukoh dan Tanah dan 3 (tiga) unit Mobil, 1). **Panther**, 2). **AVANSA** dan 3). **HONDA JAZZ** yang dikuasai secara melawan hukum oleh Termohon dan Para Saudara Termohon, yaitu sebagai berikut:

Hal.16 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rukoh di komp. pasar Topoyo, Hak Milik, atas nama H. Ahmad Burahim, dibeli dari Almarhum H. Sukardi pada tahun 2002 dengan ukuran lebar 4 (empat) meter, panjang 17 (tujuh belas) meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan: H. IWAN
 - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan: H. IWAN (Tk.Cahaya Rahmat)
 - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan : Jl. Raya
 - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan: Tk. Cahaya Rahmat
- Dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr.Kandung/keponakan tergugat) an. Hj. Nuraeni alias Hj. Nining/Mardia,
- 3.2. Sebidang Tanah dan Bangunan Rukoh di depan lapangan Topoyo, Hak Milik, dibeli dari Almarhum H. Sukardi pada tahun 2008 dengan ukuran lebar 4 (empat) meter, panjang 17 (tujuh belas) meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan: Tk. Cahaya 77
 - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan: Lapangan Topoyo
 - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan: H. MANSI
 - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan: Pak TASMAN
- Dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr.Kandung/keponakan tergugat) an. Hj. Nuraeni alias Hj. Nining/Mardia,
- 3.3. Satu Unit Mobil Panther Pic Up DC 8348 BC tahun 2006, dikuasai oleh pihak ketiga (sdr. Kandung Tergugat) an. ERWIN,
- 3.4. Satu Unit Mobil AVANZA Hitam DD 713 QA tahun 2008, dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr. Kandung Tergugat) an. Hasbulla alias Bulla,
- 3.5. Satu Unit Mobil Honda JAZZ Putih DD 1231 RB tahun 2015 dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr. Kandung Tergugat) an. Hasbulla alias Bulla,
4. Harta Gono-Gini (harta bersama) yang dikuasai secara melawan hukum oleh Termoho dan Saudara-Saudaranya berupa:

Hal.17 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



- 4.1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rukoh di depan lapangan Topoyo, Hak Milik, dibeli dari Almarhum H. Sukardi pada tahun 2008 dengan ukuran lebar 4 (empat) meter, panjang 17 (tujuh belas) meter dengan batas-batas sebagai berikut:
- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan: Tk. Cahaya 77
 - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan: Lapangan Topoyo
 - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan: H. MANSI
 - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan: Pak TASMAN
- dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr.Kandung/keponakan tergugat) atas nama Hj. Nuraeni alias Hj. Nining/Mardia,
- 4.2. Satu Unit Mobil **Panther Pic Up DC 8348 BC** tahun 2006, atas nama di **STNK AMIRUDDIN**, dikuasai oleh pihak ketiga (sdr. Kandung Tergugat) atas nama **ERWIN**, bertempat tinggal di Pasar Topoyo, Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah;
- 4.3. Satu Unit Mobil **AVANZA Hitam DD 713 QA** tahun 2008, atas nama **sherly** beralamat di Jl. Nusa Kambangan (Toko Citra); Makassar, mobil tersebut dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr. Kandung Tergugat) atas nama **Hasbulla alias Bulla**,
- 4.4. Satu Unit Mobil **Honda JAZZ** Putih DD 1231 RB tahun 2015 dalam STNK atas nama **ILHAM AMMASE**, bertempat tinggal di Batua Raya IV (Pondok Padaidi) Makassar, mobil tersebut dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr. Kandung Tergugat) atas nama **Hasbulla alias Bulla**, bertempat tinggal di Jl Poros Topoyo Palu (Depan Bengkel Surya 55), Desa, Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Termohon dan saudara-saudaranya, sehingga permohonan "**SITA JAMINAN**" ini dapat diberikan penetapan terlebih dahulu;

MAKA: Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana terurai di atas dengan ini, Pemohon **Sita Jaminan** memohon dengan hormat kepada yang

Hal.18 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

Meletakkan dalam **Sita Jaminan** (*Conservatoir Beslag*) Terhadap:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rukoh di depan lapangan Topoyo, Hak Milik, dibeli dari Almarhum H. Sukardi pada tahun 2008 dengan ukuran lebar 4 (empat) meter, panjang 17 (tujuh belas) meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan: Tk. Cahaya 77
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan: Lapangan Topoyo
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan: H. MANSI
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan: Pak TASMAM

Dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr.Kandung/keponakan tergugat) an. Hj. Nuraeni alias Hj. Nining/Mardia,

2. Satu Unit Mobil **Panther Pic Up DC 8348 BC** tahun 2006, atas nama dalam **STNK AMIRUDDIN**, dikuasai oleh pihak ketiga (sdr. Kandung Tergugat) an. ERWIN, bertempat tinggal di Pasar Topoyo, Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah;
3. Satu Unit Mobil **AVANZA** Hitam **DD 713 QA** tahun 2008, atas nama Sherly beralamat di Jl. Nusa Kambangan (Toko Citra); Makassar, mobil tersebut, dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr. Kandung Tergugat) atas nama Hasbulla alias Bulla,
4. Satu Unit Mobil **Honda JAZZ** Putih **DD 1231 RB** tahun 2015 dalam STNK atas nama **ILHAM AMMASE**, bertempat tinggal di Batua Raya IV (Pondok Padaidi) Makassar, mobil tersebut dikuasai oleh pihak ketiga/Sdr. Kandung Termohon atas nama Hasbulla alias Bulla, bertempat tinggal di Jl Poros Topoyo Palu (Depan Bengkel Surya 55), Desa, Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah;

Bahwa terhadap replik dan permohonan sita Penggugat di atas, Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.19 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama tama kami Tergugat menolak dan membantah dalil dan dalih Penggugat, baik yang termuat dalam Surat Gugatannya maupun yang termuat dalam Repliknya ;
2. Bahwa kedua kami menolak pengajuan sita Jaminan oleh penggugat yang diajukan dengan berkas terpisah akan tetapi diajukan bersamaan pada saat pengajuan Replik Penggugat, karena hal tersebut menyalahi hukum acara perdata;
3. Ketiga kami Tergugat .menegaskan bahwa Tergugat menyatakan tetap berketetapan pada eksepsi dan Jawabannya ;
4. Bahwa kemudian khusus untuk permohonan sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, adalah suatu kesaalahan dalam hukum acara perdata , yang di mana penggugat bukan lagi melakukan perbaikan gugatan melainkan penambahan gugatan yang pada saat sebelum permohonan diajukan oleh penggugat, kami tergugat telah menolak secara lisan di depan persidangan akan tetapi penggugat tetap mengajukan permohonan tersebut.

Bahwa menurut Retno wulan sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan praktik “, tahun 2009: 101, bahwa “permohonan sita jaminan (Conservatoir beslaag) selalu diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan penggugat dengan dimuat dalam surat gugatan”.

Bahwa terhadap perkara ini, permohonan sita jaminan diajukan tidak bersamaan dengan pengajuan surat gugatan melainkan diajukan bersamaan dengan pengajuan Replik Penggugat pada tanggal 19 Juni 2017, dan kami tergugat telah menyatakan menolak secara lisan dalam persidangan, dan kemudian kami menolak pula dalam Duplik kami, sehingga permohonan sita jaminan seharusnya dinyatakan tidak sah, sehingga haruslah ditolak , atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa selanjutnya uraian tentang sita jamian yang diajukan oleh Penggugat kami tidak komentari lagi karena kami anggap hal yang mubazir saja karena sudah tidak sesuai lagi dengan hukum acara perdata ;

5. Bahwa pula oleh Bambang sugeng dan Sujayadi dalam bukunya Hukum Acara Perdata 2012 dalam praktik permohonan sita jaminan selalu diajukan bersama-sama dengan gugatan yang dimuat dalam surat gugatan. Oleh karena itu pengajuan sita jamianan dari penggugat diajukan setelah pemeriksaan pokok perkara sudah sampai pada tahap Pengajuan Replik, maka tergugat menyatakan hal itu merupakan tambahan surat gugatan penggugat yang tidak sempurna.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 tentang gugatan , bahwa gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap perkara ini jelas gugatan penggugat adalah kurang pihak sesuai eksepsi tergugat pada poin 2. A, b dan c, sehingga bersalan hukum jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa selanjutnya menurut yurisprudensi ini permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berkara

Hal.20 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya “ (R. Soeroso, Yurisprudensi Hukum acara perdata tahun 2010);

Bahwa oleh karena pengajuan sita jaminan adalah merupakan penambahan surat gugatan, bukan perbaikan maka permohonan tersebut diatas haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan secara terpisah dari Penggugat di atas, pada persidangan tanggal 24 Juli 2017, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mamuju atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 209 R.Bg untuk melakukan penyitaan atas objek berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan ruko di depan lapangan Topoyo, hak mili, dibeli dari Almarhum H. Sukardi pada tahun 2008 (harga jual @Rp. 700.000.000,-) dengan ukuran lebar empat meter, panjang tujuh belas meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Cahaya 77
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Topoyo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Mansi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Tasman;.
 - 2.2. Satu unit mobil Panther Pick Up DC 8348 BC, harga @Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dikuasai oleh pihak ketiga (saudara kandung Tergugat) an. Erwin.
 - 2.3. Satu unit mobil Avanza hitam DD 713 QA tahun 2008, harga @Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dikuasai oleh pihak ketiga (saudara kandung Tergugat) an. Hasbulla alias Bulla.

Hal.21 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Satu unit mobil Honda Jazz putih DD 1231 RB tahun 2015 harga @Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dikuasai oleh pihak ketiga (saudara kandung Tergugat) an. Hasballa alias Bulla.

3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa setelah tahap jawab menjawab, pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/48/VII/1998, dari Kantor urusan Agama (KUA), Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.1.;**
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 65/Pdt.G/2017/PA Mmj, tanggal, 15-03-2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.2.;**
3. Fotokopi Daftar Harta Bersama (Gono Gini) Hj. Armawati Binti H. Iskandar dan H. Ahmad Burahim Bin Burahim, tanggal 17 Juli 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.3.;**
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Motor SPIN SUZUKI Plat Nomor DC 4744 NA Tahun 2009, atas nama H. Armawati, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.4.;**
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Motor JUPITER YAMAHA Plat Nomor DC. 2219 VA Tahun 2012, atas nama H. Ahmad Burahim, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.5.;**
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Chen Tjong Beng tanggal 9 September 2017, mengenai pembelian Mobil Honda Jazz, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.6.;**

Hal.22 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan dari Chen Tjong Beng tanggal 9 September 2017, mengenai pembelian Mobil AVANZA, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.7.**;
8. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju Nomor 0049/AC/2017/PA Mmj, tanggal, 18 April 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.8**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang, yang diambil keterangannya tanpa disumpah, dan 4 (empat) orang, yang diambil keterangannya di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. Sulaiman Darna, SH bin Iskandar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta/Berdagang, bertempat tinggal di Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangannya tanpa di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah Ruko yang terletak di Jalan Pasar Ikan dan Ruko di depan lapangan Topoyo;
- Bahwa setahu saksi, Ruko tersebut diperoleh pada tahun 2012, yang Penggugat dan Tergugat beli dari H. Sukardi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 3 (tiga) buah mobil yakni Panther Pick Up, Honda Jazz dan Toyota Avanza;

2. Matahari Nur binti Muh. Nur, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, telah memberikan

Hal.23 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tanpa di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah bibi langsung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah Ruko yang terletak di Jalan Pasar Ikan dan Ruko di depan lapangan Topoyo;
- Bahwa setahu saksi, Ruko tersebut diperoleh pada tahun 2012, yang Penggugat dan Tergugat beli dari H. Sukardi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 3 (tiga) buah mobil yakni Panther Pick Up, Honda Jazz dan Toyota Avanza, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah berdasarkan informasi dari Penggugat;

3. Hj. Sapriana binti Muh. Yasin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ngapaboa, Kompleks Pasar Ikan Topoyo, Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah Ruko berlantai II yang terletak di Jalan Pasar Ikan, dan sebuah Ruko lantai II yang terletak di depan Lapangan Topoyo;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tahun perolehan Ruko-Ruko tersebut namun ke 2 (dua) Ruko tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas Ruko-Ruko tersebut, akan tetapi batas-batas Ruko yang terletak di Jalan Pasar Ikan tersebut saksi tahu yakni sebelah Utara berbatasan dengan Ruko H. Iwan, sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Cahaya 9, sebelah Selatan berbatasan

Hal.24 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jalanan, sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Cahaya Rahmat, adapun mengenai Ruko yang terletak di depan lapangan Topoyo saksi tidak mengetahui batas-batasnya karena Ruko-Roko yang disebelah menyebelah sering berganti-ganti di kontrak orang;

- Bahwa setahu saksi, ke 2 (dua) Ruko tersebut adalah merupakan Hak Milik;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 3 (tiga) buah mobil yakni Phanter Pick Up, Honda Jazz dan Toyota Avanza, serta 2 (dua) buah motor yakni Yamaha Jupiter Z dan Spin Matic;
- Bahwa setahu saksi, hanya ke 2 (dua) motor tersebut yang sering saksi lihat dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat, adapun ke 3 (tiga) mobil tersebut saksi tidak tahu apakah masih di miliki atau sudah di jual;
- Bahwa setahu saksi, Ruko berlantai II yang terletak di Jalan Pasar Ikan (Pasar Induk), dan Ruko lantai II yang terletak di depan Lapangan Topoyo dibeli dari H. Sukardi setelah Penggugat dan Tergugat memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi, 3 (tiga) buah mobil yakni Phanter Pick Up, Honda Jazz dan Toyota Avanza dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa setahu saksi, Ruko berlantai II yang terletak di depan Jalan Pasar Ikan (Pasar Induk) sekarang dikuasai oleh H. Ahmad (Tergugat), dan Ruko lantai II yang terletak di depan Lapangan Topoyo dikuasai oleh kemenakan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, mobil Phanter Pick Up sekarang masih ada, sedangkan mobil Honda Jazz dan Toyota Avanza saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi, Ruko yang di dalam Pasar Induk hanya hak pakai, sedangkan Ruko berlantai II yang terletak di depan Jalan Pasar Ikan (Pasar Induk), dan Ruko lantai II yang terletak di depan Lapangan Topoyo keduanya adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Hal.25 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **M. Nur Ramli bin Bahtiar**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bayor, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi sudah berada di Topoyo sejak tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat beli sebuah Ruko di depan Pasar Induk;
- Bahwa setahu saksi, Ruko yang dibeli Penggugat dan Tergugat di depan Pasar Induk tersebut yang saksi tahu batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Ruko H. Iwan, sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Cahaya 9, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan, sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Cahaya Rahmat;
- Bahwa setahu saksi, Ruko di depan Pasar Induk tersebut dibeli dari H. Sukardi;
- Bahwa setahu saksi, Ruko di depan Pasar Induk tersebut sekarang masih ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat juga memiliki Ruko yang terletak di depan lapangan Topoyo;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas Ruko yang terletak di depan lapangan Topoyo tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan/Lapangan, sebelah Timur berbatasan dengan Ruko H. Mansi, sebelah Selatan berbatasan dengan Jasman M, sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Cahaya 77;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah mobil Avanza warna Hitam dan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang dipakai anaknya;
- Bahwa setahu saksi, (KP) batas-batas Ruko yang terletak di depan lapangan Topoyo tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan/Lapangan, sebelah Timur berbatasan dengan Ruko, sebelah

Hal.26 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Selatan berbatasan dengan Ruko 3, sebelah Barat berbatasan dengan Ruko;

- Bahwa setahu saksi, batas-batas Ruko yang terletak di depan Pasar Induk tersebut ditinggali oleh H. Ahmad (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah berada Topoyo sebelum menikah Penggugat dan Tergugat, dan sekarang saksi tinggal di belakang Pasar Topoyo;
- Bahwa setahu saksi, Kedua Ruko yang di depan lapangan Topoyo dan di depan pasar Induk tersebut semuanya status Hak Milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang saksi tidak pernah melihat lagi mobil Avanza tersebut;
- Bahwa setahu saksi, keempat objek berupa dua ruko, satu mobil Avanza, dan satu motor Jupiter, masih hak milik Penggugat dan Tergugat, dan belum pernah ada pembagian;

5. Gustamin bin Lampadong, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Bayor, bertempat tinggal di Bayor, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di Topoyo sejak dari tahun 2001 sampai sekarang, dan Saksi jadi Kepala Dusun Bayor sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Awalnya bangunan Ruko depan lapangan Topoyo tersebut adalah hanya sebuah rumah panggung dan terbakar pada tahun 2003, lalu sekitar tahun 2009 oleh pemilik tanah yakni H. Sukardi dibangunlah Ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tahun pembelian Ruko depan lapangan Topoyo namun tidak lama setelah terbangun Ruko tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa fakta pemeriksaan setempat bahwa sebuah bangunan Ruko depan lapangan Topoyo tersebut seluas 4m X 17m terletak di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dengan batas-batasnya, Sebelah Utara berbatasan dengan Toko

Hal.27 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya 77, Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Topoyo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah H. Mansi, Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Jasman;

6. **Saifuddin bin Tahir**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jln. Pasar Induk Topoyo, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi berada di Topoyo sejak tahun 1993;
- Bahwa setahu saksi, sebuah bangunan Ruko depan pasar induk dimiliki oleh Tergugat sebelum menikah sejak tahun 1996 dan masih berupa bangunan kios berlantai I dan masih berukuran 4m x 8m di mana Tergugat sudah berjualan sepatu pada Ruko tersebut sejak tahun 1996, kemudian dibongkar rata lalu dibangun kembali pada tahun 2000 hingga menjadi seperti sekarang berlantai II dengan ukuran 4m x 17m, terletak di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dan hingga sekarang Ruko tersebut belum dialihkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu tahun 2000 itu Tergugat sudah menikah dengan Penggugat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat membeli kembali kepada H. Sukardi setelah berdiri bangunan Ruko baru berlantai II tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah beli tanah tersebut pada H. Sukardi sebelum dibangun kembali;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat/Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Panther Pick Up Plat Nomor DC 8348 BC (Plat Nomor Lama DD 8375 AR) Tahun 2005, an. Syarifuddin Lami, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.1.**;

Hal.28 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan, mobil Honda Jazz Plat Nomor DD 1231 RB Tahun 2015, an. Ilham Ammase'e, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.2.**;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan, mobil Avanza hitam Plat Nomor DD 713 OA Tahun 2010, an. Maryam, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.3.**;
4. Fotokopi Aplikasi Kiriman Uang dari Pengirim Hasbulla kepada Penerima PT. Astra Sedaya Finance, untuk pembayaran Mobil Pick Up Isuzu, tanggal 29 Mei 2006, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.4.**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang, yang diambil keterangannya di bawah sumpah, dan 2 (dua) orang yang diambil keterangannya tanpa disumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. **Hj. Aminah binti Talibe**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Berjualan Kue, bertempat tinggal di Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sudah berada di Topoyo sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu saksi, Ruko yang di depan Pasar yang ditempati oleh Tergugat, sudah ada sebelum Tergugat dan Penggugat menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas dan luas Ruko tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, masih ada harta bersama Tergugat dan Penggugat yaitu Ruko yang terletak di depan lapangan Topoyo status hak milik, sedangkan ada juga Ruko yang terletak di dalam Pasar status hak pakai;

Hal.29 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kedua Ruko yaitu Ruko yang terletak di depan lapangan Topoyo dan Ruko yang di depan Pasar yang ditempati oleh Tergugat dibeli oleh Tergugat dan Penggugat setelah menikah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dengan Penggugat juga memiliki Mobil Pengangkut dan Motor, dan saksi lihat mobil pengangkut dan Motor tersebut masih sering saksi lihat dipakai oleh Tergugat namun saksi tidak tahu apa nama dan jenis Mobil serta Motor tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Harta-harta tersebut masih dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat, belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat menikah tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat berpisah dengan Penggugat tahun 2015, Penggugat yang tinggal rumah karena menurut Penggugat karena Penggugat mau dipukul dan ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah satu kali naik haji, dua kali naik umrah dan telah menyeter untuk naik haji lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari Ruko yang dimiliki oleh Tergugat sebelum menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat beli Ruko yang sudah dimiliki oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, harta-harta bersama antara Tergugat dengan penggugat tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak ketiga, baik secara jual beli atau dihibahkan;

2. Rasma binti Saade, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, bertempat tinggal di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri setelah menikah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat membeli Ruko yang terletak di depan lapangan Topoyo, namun Ruko tersebut dibeli setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Saksi tidak tahu luas dari Ruko tersebut

Hal.30 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan adapun batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Ruko Cahaya 77, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Lapangan Topoyo, sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko H. Mansi, sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Jasman, dan saksi lihat Ruko tersebut dikuasai oleh kemenakan Tergugat bernama Mardiah dan saudara Tergugat bernama Hj. Nining;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga memiliki Ruko di depan Pasar dan Ruko tersebut sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan saksi tahu karena diberitahu oleh saudara-saudara Tergugat, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Ruko milik H. Iwan, sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Cahaya Rahmat, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya sebelah Barat berbatasan dengan Ruko milik H. Iwan, dan Ruko tersebut hanya ditempati menjual Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga memiliki Mobil Avanza, mobil Honda Jazz, dan mobil Pick Up, serta dua Motor yaitu Yamaha Jupiter Z dan Suzuki Spin Matic, namun saksi lihat hanya mobil Avanza saja, sedangkan mobil Honda Jazz, dan Pick Up saksi sudah jarang melihatnya lagi apakah masih ada atau sudah berpindah tangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, setelah kelahiran anak ke 3 (tiga) sekitar tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pisah dengan Penggugat sekitar bulan Mei tahun 2015, karena masalah keluarga yaitu Tergugat mengalami gangguan penyakit laki-laki dan Depresi;

3. Muh. Nasir bin Abd. Muis, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Kompleks Pasar Topoyo, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, telah memberikan keterangan yang relevan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi tinggal di Topoyo sejak tahun 1997;

Hal.31 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Ruko depan pasar induk ini dibeli oleh Tergugat, namun saksi tahu bahwa Ruko ini awalnya berlantai I dan masih berupa Kios dengan luas 4m x 8m, kemudian di renovasi menjadi Ruko berlantai II dengan luas 4m x 17m oleh pihak Pengemban yakni H. Sukardi yang kemudian bangunan Ruko baru berlantai II tersebut dibeli kembali oleh Tergugat, dan saksi tidak tahu mengenai hal transaksi pembelian Ruko tersebut antara Tergugat dengan pihak Pengemban H. Sukardi;
- Bahwa saksi diberitahu sendiri oleh H. Sukardi, bahwa Tergugat telah membeli kembali bangunan baru Ruko berlantai II tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tanah pada ruko depan pasar induk tersebut telah dimiliki oleh Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat karena saksi diberitahu sendiri oleh H. Sukardi bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat, dan Luas tanah tersebut setelah dibangun oleh pengemban adalah 4m x 17m;
- Bahwa fakta pemeriksaan setempat bahwa sebuah bangunan Ruko depan pasar ikan/induk tersebut seluas 4m X 17m terletak di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dengan batas-batasnya, Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah H. Irwan, Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Cahaya 59 H. Irwan, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan depan Pasar Ikan/pasar Induk, Sebelah Barat berbatasan dengan ruko Cahaya Rahmad (Abd Aziz/Sagena);

4. Arwin bin Burahim, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Induk Topoyo, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Saudara Kandung Tergugat telah memberikan keterangannya tanpa di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;

Hal.32 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bukan yang membeli mobil pick up tersebut , tetapi saksi memiliki mobil pick up tersebut karena diberikan oleh Hasbullah;
- Bahwa saksi mengetahui karena setiap mobil pick up tersebut dibayar cicilannya oleh Hasbullah, bukti pembayaran diberikan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, mobil pick up tersebut telah dilunasi oleh Hasbullah;
- Bahwa setahu saksi, Mobil pick up tersebut dibeli oleh Hasbullah pada tahun 2005, dan Mobil pick up tersebut dibeli pada PT. Astra Sedaya Finance, dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sebagaimana bukti pembayaran pada kwitansi tertanggal 29 Mei 2016;

5. Hasbullah bin Burahim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jln. Poros Mamuju Tengah, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Saudara Kandung Tergugat telah memberikan keterangannya tanpa di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan memiliki Mobil AVANZA Hitam DD 713 OA tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi, Mobil AVANZA dibelinya dengan cara berkongsi dengan Tergugat, tidak secara tunai, namun saksi tidak mengetahui berapa nilai harga yang saksi bagi/kongsi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bersama dengan Tergugat ke Makassar untuk membayar dan mengambil Mobil AVANZA tersebut dari perempuan yang bernama Maryam;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan BPKB dan STNK Mobil AVANZA tersebut, tetapi nama yang tertera dalam BPKB tersebut adalah Maryam karena mobil tersebut saksi beli bersama dengan Tergugat pada Maryam;
- Bahwa setahu saksi, Mobil AVANZA tersebut telah ada setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hal.33 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, satu Unit Mobil Honda JAZZ Putih DD 1231 RB adalah sebagai pemilik dan menguasai mobil tersebut serta memiliki bukti asli BPKB dari mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga Mobil Honda JAZZ tersebut, namun saksi melihat Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 270.000.000,- sewaktu membayar mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi, satu Unit Mobil Honda JAZZ tersebut saksi miliki dan kuasai setelah Tergugat beli dan merasa telah banyak jasa-jasa saksi kepada Tergugat sehingga mobil tersebut saksi kuasai;
- Bahwa setahu saksi, satu Unit Mobil Honda JAZZ tersebut dibeli oleh Tergugat pada Ilham di Makassar;
- Bahwa setahu saksi, satu Unit Mobil Honda JAZZ tersebut telah ada setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2017, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menetapkan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-objek sengketa dalam perkara Nomor 144/Pdt.G/2017/PA Mmj., dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **2 Oktober 2017** pukul 09.00 WITA bertempat di Kantor Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
3. Memerintahkan Saudara **Arfan Arifin**, (Jurusita Pengadilan Agama Mamuju) untuk memberitahukan/memanggil pihak-pihak yang diperlukan pada pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Hal.34 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Oktober 2017, Pemeriksaan Setempat dilakukan terhadap obyek-obyek sengketa dalam perkara a quo, yang selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Oktober 2017, Penggugat/Kuasanya, dan Tergugat/Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis, selanjutnya para pihak tidak lagi mengajukan keterangan tambahan lagi, dan memohon kepada majelis hakim agar perkara ini diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal pemeriksaan perkara ini telah dimuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga Tergugat/Kuasanya telah hadir dalam persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 23 Mei 2017 Tergugat/Kuasanya tidak hadir di persidangan, dan pada persidangan tanggal 30 Mei 2017 Penggugat/Kuasanya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal dalam perkara gugatan harta bersama ini, kesemuanya beragama Islam, dan obyek gugatan harta bersama berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Hal.35 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2017, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 17/SK/IV/2017/PA. Mmj., tanggal 27 April 2017, demikian juga Tergugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Mei 2017, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dibawah register No. 23/SK/V/2017/PA. Mmj. Tanggal 17 Mei 2017, dan majelis hakim menilai kedua surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Mansur, S.Ag., Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 23 Mei 2017 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh

Hal.36 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada gugatannya, lalu dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode **P.1.**, sampai dengan **P.8.**, serta mengajukan 6 (enam) orang sebagai saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., P.2., dan P.8., berupa Akta Nikah, Putusan Pengadilan, dan Akta Cerai, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4., dan P.5., berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun oleh karena alat bukti P.4. dan P.5., hanya menjelaskan penetapan pembayaran pajak kendaraan, dan tidak menunjukkan hubungan langsung dengan sengketa adanya hak kepemilikan kendaraan sebagai harta bersama, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti P.4., dan P.5., tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3., berupa Surat Keterangan Sepihak dari Penggugat, yang tidak menunjukkan adanya kewajiban sepihak dari Penggugat untuk melakukan sesuatu, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 291 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti P.3, tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6., dan P.7., berupa Akta Sepihak, yang menunjukkan proses pembelian Mobil Honda Jazz dan Mobil Avanza, dan memenuhi syarat-syarat alat bukti akta sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 291 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh majelis hakim dianggap

Hal.37 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti permulaan, yang membutuhkan alat bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa empat orang saksi, yakni (**Hj. Sapriana binti Muh. Yasin**), (**M. Nur Ramli bin Bahtiar**), (**Gustamin bin Lampadong**), dan (**Saifuddin bin Tahir**), yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian empat orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi, yakni **Sulaiman Darna, SH bin Iskandar** sebagai saudara kandung Penggugat, dan **Matahari Nur binti Muh. Nur** sebagai Bibi langsung Penggugat, yang diajukan oleh Penggugat di persidangan termasuk kelompok orang yang tidak cakap secara absolut menjadi saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 172 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan Pasal 1909 KHU Perdata, dan oleh karenanya secara formil kesaksian dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode **T.1.**, sampai dengan **T.4.**, serta mengajukan 5 (lima) orang sebagai saksi, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti **T.1.**, **T.2.**, dan **T.3.**, berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berupa tiga mobil, walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun oleh karena alat bukti **T.1.**, **T.2.**, dan **T.3.** tersebut, hanya menjelaskan penetapan pembayaran pajak kendaraan, dan tidak menunjukkan hubungan langsung dengan sengketa adanya hak kepemilikan kendaraan sebagai harta bersama, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti **T.1.**, **T.2.**, dan **T.3.** tersebut harus dikesampingkan;

Hal.38 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti **T.4**, berupa akta di bawah tangan, namun oleh karena alat bukti T.4 tersebut tidak menjelaskan/tidak menunjukkan hubungan langsung dengan sengketa adanya hak kepemilikan kendaraan sebagai harta bersama dalam perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 286-290 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh karenanya alat bukti **T.4** tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi, yakni (**Hj. Aminah binti Talibe**), (**Rasma binti Saade**), dan (**Muh. Nasir bin Abd. Muis**), yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian tiga orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi, yakni **Arwin bin Burahim** sebagai saudara kandung Tergugat, dan **Hasbulla bin Burahim** sebagai saudara kandung Tergugat, yang diajukan oleh Penggugat di persidangan termasuk kelompok yang tidak cakap secara absolut menjadi saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 172 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan Pasal 1909 KHU Perdata, dan oleh karenanya secara formil kesaksian dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan bulat pihak Penggugat dan Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal.39 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا
لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun keterangan seseorang di persidangan terhadap perkara dalam diri seseorang dan terhadap perkara di luar diri seseorang, maka keterangan seseorang tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara dalam diri seseorang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, di samping jawabannya, Tergugat juga mengajukan eksepsi, sehingga majelis hakim memformulasi putusan ini secara sistematis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis telah mengajukan beberapa keberatan/eksepsi, dan oleh majelis hakim mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena dalil penggugat dalam pokok perkara tidak jelas/tidak ada ketegasan mengenai nilai taksir semua harta yang diajukan dalam gugatannya, melainkan hanya memperkirakan saja, dan oleh Penggugat dibantah dengan menyatakan bahwa jawaban berupa eksepsi Tergugat tersebut keliru karena yang digugat oleh Penggugat adalah obyeknya bukan harganya, namun terlepas dari tanggapan Penggugat tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi terkait dengan obyek-obyek harta bersama tanah yang ditaksir oleh Penggugat, sehingga eksepsi tersebut berkaitan dengan pemeriksaan dalam pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal.40 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena seharusnya masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini yang penggugat sendiri jelaskan dalam gugatannya (Hj. Nuraeni alias Hj. Nining/Mardia, Erwin dan Hasbullah alias Bulla) sedang menguasai objek sengketa, dan oleh Penggugat dibantah dengan menyatakan bahwa Tergugat hanya mempunyai mantan Istri (1) yang bernama Hj. Armawati Binti H. Iskandar, namun terlepas dari tanggapan Penggugat tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena nomenklatur perkara ini adalah perkara gugatan pembagian harta gono-gini/harta bersama suami-istri (antara Penggugat dan Tergugat), dan sekiranya pihak Tergugat menyatakan seharusnya masih ada pihak ketiga yang harus dilibatkan dalam perkara ini, maka seharusnya pihak Tergugat atau pihak ketiga tersebut mengajukan gugatan intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279-280 Rv., namun dalam proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya pengajuan gugatan intervensi, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 3 (tiga) bahwa penggugat telah menyalahi perjanjian pernikahan sebelum perceraian. Yaitu penggugat meninggalkan rumah tanpa seizin dengan suami, pada hal pada saat itu status antara penggugat dan tergugat masih sebagai suami istri yang sah atau disebut non **adempti contractus** artinya tidak sepenuhnya tergugat memenuhi permintaan penggugat karena penggugat sendiri telah meninggalkan rumah yang melanggar perjanjian pernikahan, itu berarti juga melanggar hukum pernikahan, dan oleh Penggugat dibantah dengan menyatakan bahwa keberatan Tergugat tersebut keliru, karena rumah yang ditempati penggugat adalah juga rumah penggugat dan tergugat, hanya saja tergugat tidak bertanggungjawab sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik, yaitu bercerai dengan tergugat, namun terlepas dari tanggapan Penggugat tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena nomenklatur perkara ini adalah perkara gugatan pembagian harta gono-gini/harta bersama suami-istri (antara

Hal.41 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat), dan apakah antara Penguat dan Tergugat telah mengikat dirinya masing-masing dengan sebuah "perjanjian pernikahan" terkait harta bersama sehingga perjanjian tersebut dilanggar atau tidak, hal tersebut telah berkaitan langsung dengan pemeriksaan dalam pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, dan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 4 (empat) bahwa Tergugat telah membelikan perhiasan emas jenis emas dubai tidak kurang dari 150 gram atau bahkan lebih yang telah dikuasai dan dinikmati oleh Penguat sekitar puluhan tahun yang lalu hingga sekarang ini, dan pula Penguat menguasai sebuah Ruko Pasar yang terletak di Pasar Topoyo yang dikuasai dan ditempati sebagai tempat berusaha secara tersendiri oleh penguat, dimana omsetnya rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, dan keuntungan selama penguat menguasai ruko pasar tersebut ditaksir oleh tergugat sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan keuntungan perhari sebesar minimal rata-rata Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi penguat tidak mencantulkannya di dalam gugatan penguat sebagai harta gono gini, sehingga gugatan penguat dinyatakan kabur, dan walaupun tidak ditanggapi secara jelas oleh Penguat, namun majelis hakim berpendapat bahwa apakah masih ada atau tidaknya harta gono-gini antara Penguat dan Tergugat berupa perhiasan emas jenis emas dubai tidak kurang dari 150 gram yang dibeli oleh Tergugat kepada Penguat, dan penguasaan Ruko Pasar yang terletak di Pasar Topoyo, berikut omset dan keuntungan yang diperoleh Penguat, namun tidak dicantumkan dalam gugatan Penguat, adalah hal yang telah berkaitan langsung dengan pemeriksaan dalam pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut pada tahap pembuktian, lagi pula sekiranya menurut Tergugat masih ada obyek harta gono-gini antara Penguat dan Tergugat namun tidak dicantumkan dalam gugatan Penguat, seharusnya dilakukan gugatan rekonvensi, dan dengan demikian eksepsi

Hal.42 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, sehingga majelis hakim harus menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam eksepsi merupakan satu kesatuan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, walaupun tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, namun berdasarkan alat bukti P.1., P.2., dan P.8., yang diperkuat dengan keterangan beberapa saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah secara Islam pada tanggal **28 Juni 1998**, sampai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian (cerai gugat) secara resmi pada tanggal **18 April 2017**;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan Penggugat, oleh Tergugat dibantah dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat pada halaman 2 pada poin 5.1, 5.2, 5.5, dan 5.7 adalah kabur karena Penggugat tidak menjelaskan dalam posita gugatannya bahwa objek –objek tersebut diatas dikuasai oleh siapa-siapa saja, dan posita Penggugat mengenai besarnya nilai objek-objek sengketa mulai poin 5.1 sampai dengan 5.13 masing-masing hanya menggunakan istilah ditaksir, dengan demikian harga tersebut hanya dikarang sendiri oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima secara keseluruhan;

Hal.43 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat, oleh karena posita angka 4 (empat) sangat ditentukan terbukti atau tidaknya obyek-obyek pada posita angka 5 (lima), maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah obyek-obyek pada posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek posita angka 5.1 (lima titik satu) gugatan Penggugat, berdasarkan alat bukti keterangan saksi Penggugat (**Saifuddin bin Tahir**) bahwa Ruko depan pasar induk dimiliki oleh Tergugat sebelum menikah sejak tahun 1996 dan masih berupa bangunan kios berlantai I dan masih berukuran 4m x 8m di mana Tergugat sudah berjualan sepatu pada Ruko tersebut sejak tahun 1996, kemudian dibongkar rata lalu dibangun kembali pada tahun 2000 oleh pengemban H. Sukardi hingga menjadi seperti sekarang berlantai II dengan ukuran 4m x 17m, dan hingga sekarang Ruko tersebut belum dialihkan oleh Tergugat, hal mana keterangan saksi tersebut didukung oleh keterangan para saksi Penggugat lainnya (**Hj. Sapriana binti Muh. Yasin** dan **M. Nur Ramli bin Bahtiar**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan fakta Pemeriksaan Setempat, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membeli sebuah bangunan Ruko berlantai II dengan ukuran 4m x 17m pada tahun 2000 dari pengemban H. Sukardi, terletak di depan Pasar Induk/Ikan Topoyo, terletak di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dan hingga sekarang Ruko tersebut belum dialihkan oleh Tergugat/ belum pernah ada pembagian, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah H. Irwan, Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Cahaya 59 H. Irwan, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan depan Pasar Ikan/pasar Induk, Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Cahaya Rahmad (Abd Aziz/Sagena), serta Ruko tersebut dibangun di atas tanah seluas 4m x 8m yang dimiliki oleh Tergugat pada tahun 1996 sebelum menikah dengan Penggugat;

Hal.44 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pembuktian pada obyek posita angka 5.1 (lima titik satu) di atas, maka majelis hakim mengurai obyek dalam angka 5.1 (lima titik satu) tersebut bahwa Tanah seluas 4m X 8m terletak di depan Pasar Induk/Ikan Topoyo, di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, adalah harta bawaan Tergugat, selanjutnya disebut obyek tanah angka 5.1A (lima titik satu A), dan Tanah seluas 4m X 9m berikut sebuah bangunan Ruko berlantai II berdiri di atasnya dengan ukuran 4m x 17m terletak di depan Pasar Induk/Ikan Topoyo, di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya disebut obyek tanah angka 5.1B (lima titik satu B), sehingga harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Tanah seluas 4m X 8m terletak di depan Pasar Induk/Ikan Topoyo, di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan obyek tanah angka 5.1B, Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Cahaya 59 H. Irwan, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan depan Pasar Ikan/pasar Induk, Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Cahaya Rahmad (Abd Aziz/Sagena), adalah merupakan harta bawaan Tergugat, sedangkan Tanah seluas 4m X 9m, Tanah seluas 4m X 9m berikut sebuah bangunan Ruko berlantai II berdiri di atasnya dengan ukuran 4m x 17m terletak di depan Pasar Induk/Ikan Topoyo, di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, terletak di depan Pasar Induk/Ikan Topoyo, di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah H. Irwan, Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Cahaya 59 H. Irwan, Sebelah Selatan berbatasan dengan obyek tanah angka 5.1A, Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Cahaya Rahmad (Abd Aziz/Sagena) adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek posita angka 5.2 (lima titik dua) gugatan Penggugat, berdasarkan alat bukti keterangan saksi Penggugat (**Gustamin bin Lampadong**) bahwa awalnya bangunan Ruko depan lapangan Topoyo tersebut adalah hanya sebuah rumah panggung dan terbakar pada

Hal.45 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003, lalu sekitar tahun 2009 oleh pemilik tanah yakni H. Sukardi dibangunlah Ruko tersebut, dan tidak lama setelah terbangun Ruko tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, hal mana keterangan saksi tersebut didukung oleh keterangan para saksi Penggugat lainnya (**Hj. Sapriana binti Muh. Yasin** dan **M. Nur Ramli bin Bahtiar**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan fakta Pemeriksaan Setempat, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan Ruko depan lapangan Topoyo tersebut seluas 4m X 17m terletak di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Cahaya 77, Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Topoyo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah H. Mansi, Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Jasman, dibeli dalam masa perkawinan dan berstatus Hak Milik Penggugat dan Tergugat, dan belum pernah ada pembagian;

Menimbang, bahwa terhadap obyek posita angka 5.3 (lima titik tiga) gugatan Penggugat, walaupun hanya satu saksi Penggugat (**Hj. Sapriana binti Muh. Yasin**), yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil berupa mobil Phanter Pick Up, namun oleh karena Tergugat tidak membantahnya secara jelas (zie jawaban Tergugat pada angka 3 dan 4 dalam pokok perkara), sehingga oleh majelis hakim dianggap Tergugat telah mengakui bahwa mobil Phanter Pick Up tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang dikuatkan pula oleh alat bukti keterangan dua saksi Tergugat (**Rasma binti Saade** dan **Hj. Aminah binti Talibe**), serta berdasarkan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan fakta Pemeriksaan Setempat, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa satu unit mobil Panther Pick Up Plat Nomor DC 8348 BC (Plat Nomor Lama DD 8375 AR) Tahun 2005, adalah milik Penggugat dan Tergugat, dan belum pernah dialihkan kepada pihak ketiga, baik secara jual beli atau dihibahkan;

Hal.46 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek posita angka 5.4 (lima titik empat) gugatan Penggugat, berdasarkan alat bukti P.7., didukung oleh keterangan para saksi Penggugat lainnya (**Hj. Sapriana binti Muh. Yasin** dan **M. Nur Ramli bin Bahtiar**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan fakta Pemeriksaan Setempat, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa satu unit mobil Avanza hitam Plat Nomor DD 713 OA Tahun 2010, adalah masih hak milik Penggugat dan Tergugat, dan belum pernah ada pembagian;

Menimbang, bahwa terhadap obyek posita angka 5.5 (lima titik lima) gugatan Penggugat, walaupun hanya satu saksi Penggugat (**Hj. Sapriana binti Muh. Yasin**), yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki Motor berupa satu unit Spin Matic, namun oleh karena Tergugat tidak membantahnya secara jelas (zie jawaban Tergugat pada angka 3 dan 4 dalam pokok perkara), sehingga oleh majelis hakim dianggap Tergugat telah mengakui bahwa satu unit Spin Matic tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang dikuatkan pula oleh alat bukti keterangan dua saksi Tergugat (**Rasma binti Saade** dan **Hj. Aminah binti Talibe**), serta berdasarkan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan fakta Pemeriksaan Setempat, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa satu unit Motor SPIN SUZUKI Plat Nomor DC 4744 NA Tahun 2009, adalah milik Penggugat dan Tergugat, dan belum pernah dialihkan kepada pihak ketiga, baik secara jual beli atau dihibahkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek posita angka 5.6 (lima titik enam) gugatan Penggugat, walaupun hanya satu saksi Penggugat (**Hj. Sapriana binti Muh. Yasin**), yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil berupa satu unit mobil Honda Jazz, namun oleh karena Tergugat tidak membantahnya secara jelas (zie jawaban Tergugat pada angka 3 dan 4 dalam pokok perkara), sehingga oleh majelis hakim dianggap Tergugat telah mengakui bahwa satu unit mobil Honda Jazz tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang dikuatkan pula dengan alat bukti P.6., serta alat

Hal.47 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti keterangan dua saksi Tergugat (**Rasma binti Saade** dan **Hj. Aminah binti Talibe**), serta berdasarkan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan fakta Pemeriksaan Setempat, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa satu unit mobil Honda Jazz Plat Nomor DD 1231 RB Tahun 2015, adalah milik Penggugat dan Tergugat, dan belum pernah dialihkan kepada pihak ketiga, baik secara jual beli atau dihibahkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek posita angka 5.7 (lima titik tujuh) gugatan Penggugat, berdasarkan alat bukti keterangan saksi Penggugat (**M. Nur Ramli bin Bahtiar**) bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang dipakai anaknya, hal mana keterangan saksi tersebut didukung oleh keterangan saksi Penggugat lainnya (**Hj. Sapriana binti Muh. Yasin**) yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta dikuatkan dengan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan fakta Pemeriksaan Setempat, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa satu unit Motor JUPITER YAMAHA Plat Nomor DC. 2219 VA Tahun 2012, adalah milik Penggugat dan Tergugat, dan belum pernah dialihkan kepada pihak ketiga, baik secara jual beli atau dihibahkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek posita angka 5.8 (lima titik delapan) sampai dengan posita angka 5.14 (lima titik empat belas) gugatan Penggugat, oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alat bukti satu pun yang dapat membuktikan adanya nilai nominal taksiran sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam posita angka 5.8 (lima titik delapan) sampai dengan posita angka 5.14 (lima titik empat belas) gugatan Penggugat, dan oleh karenanya terhadap obyek posita angka 5.8 (lima titik delapan) sampai dengan posita angka 5.14 (lima titik empat belas) harus dinyatakan telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat tidak membantahnya secara jelas (zie

Hal.48 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat pada angka 3 dan 4 dalam pokok perkara), sehingga oleh majelis hakim dianggap sebagai alat bukti pengakuan Tergugat, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) dan posita angka 7 (tujuh) serta posita angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang menunjukkan beberapa obyek sengketa telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, lagi pula Tergugat tidak membantahnya secara jelas (zie jawaban Tergugat pada angka 3 dan 4 dalam pokok perkara), sehingga oleh majelis hakim dianggap sebagai alat bukti pengakuan Tergugat, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek-obyek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum dapat dibagi sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat secara terpisah dari gugatannya, berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 144/Pdt.G/2017/PA. Mmj., tanggal 10 Agustus 2017, telah menunjukkan bahwa keempat obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat adalah benar telah dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat menggelapkan dan atau memindahkan obyek sengketa kepada pihak lain sebagai alasan obyektif yang dibenarkan untuk dilakukan penyitaan obyek-obyek sengketa berdasarkan Pasal 260 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 95 Buku I Kompilasi Hukum Islam, terbukti menurut hukum berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 144/Pdt.G/2017/PA. Mmj., tanggal 10 Agustus 2017, dan oleh karenanya terkait tuntutan sita jaminan yang diajukan Penggugat secara terpisah dari gugatannya tersebut, oleh majelis hakim harus dinyatakan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.49 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah secara Islam pada tanggal **28 Juni 1998**, sampai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian (cerai gugat) secara resmi pada tanggal **18 April 2017**;
- Bahwa Tanah seluas 4m X 8m terletak di depan Pasar Induk/Ikan Topoyo, di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan obyek tanah angka 5.1B, Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Cahaya 59 H. Irwan, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan depan Pasar Ikan/pasar Induk, Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Cahaya Rahmad (Abd Aziz/Sagena), adalah merupakan harta bawaan Tergugat;
- Bahwa Tanah seluas 4m X 9m berikut sebuah bangunan Ruko berlantai II berdiri di atasnya dengan ukuran 4m x 17m terletak di depan Pasar Induk/Ikan Topoyo, di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, terletak di depan Pasar Induk/Ikan Topoyo, di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah H. Irwan, Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Cahaya 59 H. Irwan, Sebelah Selatan berbatasan dengan obyek tanah angka 5.1A, Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Cahaya Rahmad (Abd Aziz/Sagena) adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;
- Bahwa sebidang tanah dan bangunan Ruko depan lapangan Topoyo seluas 4m X 17m terletak di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Cahaya 77, Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Topoyo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah H. Mansi, Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah

Hal.50 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasman, dibeli dalam masa perkawinan dan berstatus Hak Milik Penggugat dan Tergugat, dan belum pernah ada pembagian;

- Bahwa satu unit Mobil Panther Pick Up Plat Nomor DC 8348 BC (Plat Nomor Lama DD 8375 AR) Tahun 2005, adalah milik Penggugat dan

Tergugat, dan belum pernah dialihkan kepada pihak ketiga, baik secara jual beli atau dihibahkan;

- Bahwa satu unit Mobil Avanza hitam Plat Nomor DD 713 OA Tahun 2010, adalah masih hak milik Penggugat dan Tergugat, dan belum pernah ada pembagian;

- Bahwa satu unit Motor SPIN SUZUKI Plat Nomor DC 4744 NA Tahun 2009, adalah milik Penggugat dan Tergugat, dan belum pernah dialihkan kepada pihak ketiga, baik secara jual beli atau dihibahkan;

- Bahwa satu unit Mobil Honda Jazz Plat Nomor DD 1231 RB Tahun 2015, adalah milik Penggugat dan Tergugat, dan belum pernah dialihkan kepada pihak ketiga, baik secara jual beli atau dihibahkan;

- Bahwa satu unit Motor JUPITER YAMAHA Plat Nomor DC. 2219 VA Tahun 2012, adalah milik Penggugat dan Tergugat, dan belum pernah dialihkan kepada pihak ketiga, baik secara jual beli atau dihibahkan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

- Bahwa obyek-obyek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum dapat dibagi sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 144/Pdt.G/2017/PA. Mmj., tanggal 10 Agustus 2017, tuntutan sita jaminan yang diajukan Penggugat secara terpisah dari gugatannya tersebut telah terbukti dan beralasan menurut hukum;

Hal.51 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait hal mengadili petitum gugatan Penggugat, terjadi perbedaan pendapat dalam sidang permusyawaratan majelis hakim, yakni dua orang hakim (**Drs. H. Andi Zainuddin** dan **Marwan Wahdin, S.HI.**) berpendapat bahwa seharusnya perkara ini diadili dengan petitum primair gugatan Penggugat, sedangkan satu orang hakim (**DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**) berpendapat seharusnya perkara ini diadili dengan petitum subsidair gugatan Penggugat, dan berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang hakim (**Drs. H. Andi Zainuddin** dan **Marwan Wahdin, S.HI.**) berpendapat bahwa seharusnya perkara ini diadili dengan petitum primair gugatan Penggugat, maka perkara ini diadili berdasarkan petitum primair Penggugat, dengan alasan pertimbangan bahwa tuntutan pokok Penggugat dalam perkara ini adalah pembagian harta bersama, bukan pembagian harta bawaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa (1) mengenai harta bersama, suami atau istiri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991) selanjutnya disebut KHI, Pasal 1 huruf (f), disebutkan bahwa Harta kekayaan dalam

Hal.52 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer angka 1 (satu) sangat tergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum primer angka 2 (dua), maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum primer angka 2 (dua), angka 4 (empat) serta angka 5 (lima) sebagaimana diurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 2 (dua), angka 4 (empat) serta angka 5 (lima) gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Buku I KHI, serta berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sehingga majelis hakim harus menetapkan bahwa menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, yaitu:

1. Sebidang tanah seluas 4m X 9m berikut sebuah bangunan Ruko berlantai II berdiri di atasnya dengan ukuran 4m x 17m terletak di depan Pasar Induk/Ikan Topoyo, di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, terletak di depan Pasar Induk/Ikan Topoyo, di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah H. Irwan, Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Cahaya 59 H. Irwan, Sebelah Selatan berbatasan dengan obyek tanah angka 5.1A, Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Cahaya Rahmad (Abd Aziz/Sagena);
2. Sebidang tanah dan bangunan Ruko depan lapangan Topoyo, dengan tanah seluas 4m X 17m terletak di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Cahaya 77, Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Topoyo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah H. Mansi, Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Jasman;

Hal.53 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu unit Mobil Panther Pick Up Plat Nomor DC 8348 BC (Plat Nomor Lama DD 8375 AR) Tahun 2005'
4. Satu unit Mobil Avanza hitam Plat Nomor DD 713 OA Tahun 2010;
5. Satu unit Motor SPIN SUZUKI Plat Nomor DC 4744 NA Tahun 2009;
6. Satu unit Mobil Honda Jazz Plat Nomor DD 1231 RB Tahun 2015;
7. Satu unit Motor JUPITER YAMAHA Plat Nomor DC. 2219 VA Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Buku I Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 4 (empat) serta angka 5 (lima) gugatan Penggugat, oleh karena harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dibagi kepada yang berhak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Buku I Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sehingga majelis hakim harus menyatakan dengan menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 6 (enam) gugatan Penggugat, oleh karena objek-objek harta bersama di atas dalam penguasaan Tergugat dan pihak lain, dan agar putusan ini memiliki kekuatan eksekutabel, sehingga majelis hakim harus menyatakan dengan menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana disebutkan di atas dalam bentuk natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pelelangan umum, dan hasil pelelangan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 260 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 95 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 144/Pdt.G/2017/PA. Mmj., tanggal 10 Agustus 2017, tuntutan sita jaminan yang

Hal.54 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat secara terpisah dari gugatannya tersebut telah terbukti dan beralasan menurut hukum, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga majelis hakim harus menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek-obyek harta bersama yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 3 (tiga), dan terkait dengan nilai nominal taksiran Penggugat terhadap obyek sengketa pada petitum primer angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) gugatan Penggugat, maka berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 32 K/AG/2002, tanggal 20 April 2005, dalam abstraksi hukumnya bahwa dalam hal perkara yang disengketakan, tidak perlu ditetapkan taksiran harga, karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi, dan hal-hal selainnya yang terungkap di persidangan, namun tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, dan dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum primer angka 3 (tiga), serta terkait taksiran harga pada petitum primer angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) gugatan Penggugat, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa harta bersama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), majelis hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tuntutan petitum primair gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, dan sebagian lainnya telah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, yang diselaraskan dengan petitum primer angka satu gugatan Penggugat dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973, maka majelis hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selainnya;

Hal.55 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pendapat satu orang hakim (**DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**) yang melakukan *dissetion opinion* berpendapat bahwa seharusnya perkara ini diadili dengan petitum subsidair gugatan Penggugat, dengan alasan pertimbangan bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, memohon kepada majelis hakim agar memutus sesuai petitum primer atau berdasarkan petitum subsidier, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terdapat juga **harta bawaan Tergugat** di dalam harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula sebagian harta bersama tersebut **dikuasai oleh pihak ketiga**, di samping Tergugat, serta agar putusan ini memenuhi rasa keadilan kepada para pihak, sehingga perkara ini diputus berdasarkan petitum subsidier Penggugat (*ex aequo et bono*/rasa keadilan dan kepatutan), dengan tetap dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim yang melakukan *dissetion opinion* di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta dan agar hakim terhindar dari pelanggaran asas ultra petita berdasarkan Pasal 189 ayat (3) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga atas dasar petitum subsidair Penggugat tersebut dijadikan sebagai dasar hukum yang tepat pada putusan Pengadilan Agama Mamuju dengan memuat amar bahwa tanah seluas 4m X 8m terletak di depan Pasar Induk/Ikan Topoyo, di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan obyek tanah angka 5.1B, Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Cahaya 59 H. Irwan, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan depan Pasar Ikan/pasar Induk, Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Cahaya Rahmad (Abd Aziz/Sagena), adalah merupakan harta bawaan Tergugat, dan menjadi hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian juga terkait dengan petitum primair angka 6 (enam) gugatan Penggugat (menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan...dst), dan oleh karena sebagian harta bersama tersebut telah dikuasai oleh pihak ketiga, di samping Tergugat sendiri (*zie* Berita Acara Sita

Hal.56 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2017), dan agar hakim terhindar dari pelanggaran asas ultra petita berdasarkan Pasal 189 ayat (3) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga atas dasar petitum subsidair Penggugat dijadikan sebagai dasar hukum yang tepat pada amar putusan Pengadilan Agama Mamuju untuk menghukum Tergugat atau **siapa saja yang menguasai objek harta bersama di atas** untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana disebutkan di atas dalam bentuk natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pelelangan umum, dan hasil pelelangan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai diktum putusan ini (zie angka 4 diktum putusan ini);

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, yaitu:
 - 3.1 Sebidang tanah seluas 4m X 9m berikut sebuah bangunan Ruko berlantai II berdiri di atasnya dengan ukuran 4m x 17m terletak di depan Pasar Induk/Ikan Topoyo, di Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah H. Irwan, Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Cahaya 59 H. Irwan, Sebelah Selatan berbatasan dengan obyek tanah angka 5.1A, Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Cahaya Rahmad (Abd Aziz/Sagena);
 - 3.2 Sebidang tanah dan bangunan Ruko di depan lapangan Topoyo, dengan tanah seluas 4m X 17m terletak di

Hal.57 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Cahaya 77,
Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Topoyo,
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah H. Mansi,
Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Jasman;

3.3 Satu unit Mobil Panther Pick Up Plat Nomor DC 8348 BC
(Plat Nomor Lama DD 8375 AR) Tahun 2005;

3.4 Satu unit Mobil Avanza hitam Plat Nomor DD 713 OA
Tahun 2010;

3.5 Satu unit Motor SPIN SUZUKI Plat Nomor DC 4744 NA
Tahun 2009;

3.6 Satu unit Mobil Honda Jazz Plat Nomor DD 1231 RB
Tahun 2015;

3.7 Satu unit Motor JUPITER YAMAHA Plat Nomor DC. 2219
VA Tahun 2012;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) di atas dalam bentuk natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pelelangan umum, dan hasil pelelangan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai diktum putusan ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek-obyek harta bersama yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 10 Agustus 2017;

Hal.58 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 8.631.000,- (*delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selainnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari **Senin**, tanggal **23 Oktober 2017** Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim Ketua, dan **Drs. H. Andi Zainuddin** dan **Marwan Wahdin, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2017** Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriyah oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Andi Zainuddin

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera,

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Hal.59 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	430.000,-
- Biaya Sita	Rp	4.055.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	4.055.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	8.631.000,-
(delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Hal.60 dari 60 halaman_Putusan No.144/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)